SASARAN/INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET DI AKHIR PERIODE (2026)	RASIO CAPAIAN
	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%	87,86%	95%	103%
	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%	86,74%	43%	211%
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan teta Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90%	84,93%	100%	94,36%
Delalilak		Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50	81,88	87,50	94,65%
	Pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Disnaker	72	80,49	78	111%

1. Uraian tentang bagaimana Capaian terhadap Target:

- a. Indikator Sasaran Persentase Tenaga Kerja yang dilatih, jumlah yang dilatih sebanyak 152 orang yang mendaftar sebanyak 173 orang (per 31 Desember 2024);
- b. Indikator Sasaran Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 orang bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha) dan Jumlah Tenaga Kerja yang mendaftar sebanyak 1056 orang (per 31 Desember 2024); 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut:
 - 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK
 - 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop
 - 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membatik di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membatik di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat).
 - 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani hidroponik)

- c. Indikator Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), sebagai berikut:
 - 1) Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan = 83,81%
 - 2) Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama = 100%;
 - 3) Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit = 75%
 - 4) Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur skala upah = 67,70%
 - 5) Persentase Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan =98,14%
- d. Indikator Sasaran Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, ada 9 (sembilan) kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat (per 31 Desember 2024):
- e. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2024, Disnaker Tahun 2024 adalah 81,88 yang dilakukan evaluasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. Indikator Sasaran Nilai SAKIP Disnaker Tahun 2024 adalah 80,49 yang dilakukan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Surat dari Kepala Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor: LHE-007.121/188/M/ISP/2024 Tanggal 29 Juni 2024 Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Disnaker Kab. Tanjab Barat Tahun 2024.

2. Faktor Pendorong/Faktor Penghambat:

a. Faktor Pendorong:

- 1. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.
- 2. Telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di

perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.

- 3. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
- 4. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
- 5. Telah dibuat Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

b. Faktor Penghambat :

- 1. Kurangnya sosialisasi tentang penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga responden yang mengikuti Survei IKM sedikit.
- 2. Kurangnya sosialisasi terkait struktur skala upah sehingga belum banyak perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

	URUSAN PEMERINTAH	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN*	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD**
1,	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang	Tidak Ada		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		

 <u> </u>			1			Г	T
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56 paket	56 paket	Tidak Ada		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
		Penyedia Komponen Instalasi	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		Penyedia Bahan Logistik Kantor	1086 paket	1086 paket	Tidak Ada		
		Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak Ada		
		Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	960 Dokumen	960 Dokumen	Tidak Ada		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485 Laporan	485 Laporan	Tidak Ada		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	- 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	- 2 Unit AC 1 ½ PK - 2 Unit AC 1 PK - 2 Unit Kipas Angin Blower - 2 Unit Dispenser - 3 Unit Laptop - 5 Unit Tablet - 1 Unit Laptop - 1 Unit Printer	Tidak Ada		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	- 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu layanan AK.I-V - 1 unit meja ½ Biro	- 7 Unit kursi baca - 1 Unit meja baca - 1 unit kursi tunggu layanan AK.I-V - 1 unit meja ½ Biro - 1 unit meja 1 Biro - 3 Kursi Kerja	Tidak Ada		

 1	T	T		T		T	T	
				1 unit meja 1 Biro3 Kursi Kerja				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa surat menyurat	100 Laporan	100 Laporan	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	12 Unit	Tidak Ada		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada		
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 unit	18 unit	Tidak Ada		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	Tidak Ada		
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada		
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	85%	87,86%	Tidak Ada	Target Program Pelatihan Kerja dapat dicapai dengan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBN, selain APBD.	
			Kegiatan Pelaksanaan	80 orang	152 orang			

		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Tidak Ada		
	Peraturan Daerah Nomor 5	Program Penempatan Tenaga Kerja	41%	86,74%	Tidak Ada		
	Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	410 orang	916 orang	Tidak Ada		
	dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	pelayanan antar kerja	410 orang	916 orang	Tidak Ada	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 916 orang dengan Rincian 571 bekerja di Sektor Formal (Perusahaan), 345 orang bekerja di sektor informal (berwirausaha). 345 orang yang berwirausaha sebagai berikut: 1. 51 orang alumni peserta pelatihan BLK 2. 20 orang alumni pelatihan Barbershop 3. 90 orang alumni pelatihan perluasan kesempatan kerja (15 orang pelatihan membatik di desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam, 15 orang pelatihan membatik di desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang, 20 orang pelatihan	

						kerajinan di desa Serindit Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi kerajinan di desa Sungai Raya Kecamatan Pengabuan, 20 orang pelatihan pengembangan kewirausahaan dari berbagai kecamatan di Tanjung Jabung Barat). 4. 11 orang pelatihan hidroponik yang kemudian berkembang menjadi 184 orang (ketua beserta anggota kelompok tani	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 orang	100 orang	Tidak Ada	hidroponik)	
		Perluasan Kesempatan Kerja	40 orang	90 orang			
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1000 orang	1056 orang	Tidak Ada		
		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	1000 orang	1056 orang	Tidak Ada		
		Job Fair/Bursa Kerja	75 orang	82 orang	Tidak Ada		
	1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraa n Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2. Peraturan Bupati Tanjung	Program Hubungan Industrial	90%	84,93%	Sasaran Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS	Meningkatkan kegiatan pembinaan hubungan industrial untuk mendorong perusahaan membentuk LKS Bipartit di dalam perusahaan,	

	Jabung Barat				Ketenagakerjaan),	sebagai wadah	
	Nomor 23				sebagai berikut:	dialog sosial	
	Tahun 2024				Persentase	untuk membahas	
	Tentang				perusahaan yang	permasalah	
	Pedoman				memiliki	ketenagakerjaan	
	Pelaksanaan				peraturan	antara	
	Pemberian				perusahaan =	pekerja/buruh	
	Jaminan Sosial				83,81%	dan pengusaha di	
	Ketenagakerjaan				2) Persentase	perusahaan	
	Bagi Pekerja				perusahaan yang		
	Rentan.				memiliki		
					Perjanjian Kerja		
					Bersama = 100%;		
					3) Persentase		
					perusahaan yang		
					membentuk LKS		
					Bipartit = 75% 4) Persentase		
					Perusahaan yang		
					menerapkan		
					Struktur skala		
					upah = 67,70%		
					5) Persentase		
					Perusahaan		
					Peserta BPJS		
					Ketenagakerjaan		
					=98,14%		
		Kegiatan Pengesahan			,		
		Peraturan Perusahaan					
		dan Pendaftaran					
		Perjanjian Kerja	15				
		Bersama untuk	_	18 Perusahaan	Tidak Ada		
		Perusahaan yang hanya	Perusahaan				
		Beroperasi dalam 1					
		(satu) Daerah					
		Kabupaten/Kota					
		Pengesahan Peraturan					
		Perusahaan bagi	15	18 Perusahaan	Tidak Ada		
		Perusahaan	Perusahaan	101 Crusuriaari	Tidak Ada		
		Pendaftaran Perjanjian	10	5 Perusahaan	Jumlah	Mendorong	
		Kerja Bersama bagi	Perusahaan		perusahaan yang	perusahaan dan	
		Perusahaan			memiliki Serikat	pekerja/buruh	
					Pekerja/Buruh	dalam	
					sebanyak 19	perusahaan untuk	
					perusahaan	membentuk	
					dengan masa aktif	serikat	
					Perjanjian Kerja	pekerja/buruh	
1					Bersama 2	sehingga dapat	
					(dua) tahun.	menambah	
					(dua) tahun.	menambah jumlah Perjanjian Kerja Bersama.	

	1	D 1	10.1	10.1	T' A	1
		Penyelenggaraan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	
		pendataan dan informasi				
		sarana hubungan				
		industrial dan jaminan				
		sosial tenaga kerja serta				
		pengupahan				
		Kegiatan Pencegahan	15	18 Perusahaan	Tidak Ada	
		dan Penyelesaian	Perusahaan			
		Perselisihan Hubungan				
		Industrial, Mogok Kerja				
		dan Penutupan				
		Perusahaan di Daerah				
		Kabupaten/Kota				
		Penyelesaian	16 Kasus	9 Kasus	Tidak Ada	
		Perselisihan Hubungan				
		Industrial, Mogok Kerja,				
		dan Penutupan				
		Perusahaan yang				
		Berakibat/Berdampak				
		pada Kepentingan di 1				
		(satu) Daerah				
		Kabupaten/Kota				
		Pelaksanaan Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak Ada	
		Lembaga Kerjasama	· ·			
		Tripartit Daerah				
		Kabupaten/Kota				

Keterangan:

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

^{*} Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) berupa kepal daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah.

^{**} Diisi dengan tindak lanjut OPD atas rekomendasi Fraksi-Fraksi DPRD atas LKPJ tahun 2023 terlampir.

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS*	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga kepesertaan BPJS dapat ditingkatkan.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Meningkatkan perlindungan sosial kepada para pekerja, khususnya pekerja rentan yang bekerja pada sektor- sektor pekerjaan informal.
2	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sehingga penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di perusahaan- perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal
3	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.	Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	
4	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	
5	Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Perusahaan dalam Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja	

Keterangan:

* Kebijakan strategis yang diambil meliputi peraturan kepala daerah, keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil tahun 2024

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2023	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Kurangnya keseriusan OPD terkait dalam pembahasan LKPJ bersama Pansus, yang ditujukan dengan ketidaktepatan waktu menghadiri rapatrapat pembahasan Pansus LKPJ sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, untuk itu diminta kepada Kepala OPD agar hal ini tidak terulang lagi pada rapat-rapat DPRD selanjutnya, diminta kepada Bapak Bupati, mengingat padatnya kegiatan paripurna yang ditindaklanjuti dengan pembahasan DPRD dengan OPD terkait kedepan diharapkan agar kepala OPD tidak meninggalkan tempat dan diharapkan apabila diperlukan mendampingi AKD pada saat dibutuhkan konsultasi ke Instansi terkait.	Bersedia hadir tepat waktu dan mengikuti pembahasan LKPJ bersama Pansus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati, dan bersedia mendampingi kegiatan konsultasi ke Instansi terkait	Pembahasan LKPJ bersama Pansus perlu dihadiri langsung oleh kepala OPD

Kepala Dinas,



EKO SUWELLO, ST